



SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 425/432/disdikpora/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, dengan ini menerangkan :

Nama Sekolah : SD Negeri 06 Titih
NSS : 101080102006
NPSN : 10300676
Alamat : Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam

Berdasarkan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa sekolah tersebut di atas, telah beroperasi semenjak Tahun 1954 sampai sekarang.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuk Basung, 27 Januari 2016



Kepala

Drs. FAUZIR

NIP. 19590915 198503 1 005

SEKOLAH DASAR TITIH

Pada ini Hari Kamis tanggal 26 Agustus 1965, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Pengurus P.O.N. Sekolah Dasar Titih Padang Tarab.
(disebut pihak pertama).
2. Rais. Dt. Kato Nan Bawajung Ameh, suku Pisang, tempat tir Bukit wutus.
(disebut pihak kedua).
3. Udun. St. Radjo Ameh, suku Pisang, tempat tinggal Bukit wu

bahwa kami pihak pertama, mengaku dengan sesungguhnya telah memindjam tanah perumahan untuk sekolah dasar Titih, semendjak Sekolah tersebut berdiri, dengan perjanjian : Kedua: PIHAK KEDUA:

1. Mulai surat ini dibuat, kami pihak pertama menjawa tanah tersebut 1 (tu) tahun sebanyak 20 (dua puluh) gantang padi.

Seterusnya kami pihak pertama, mengaku dengan sesungguhnya telah memindjam tanah perumahan Sekolah Dasar Titih tersebut juga, semendjak Sekolah tersebut berdiri, kepada PIHAK KETIGA, dengan perjanjian:

1. Mulai surat ini dibuat kami pihak pertama, menjawa tanah tersebut 1 (tu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) gantang padi.

Kami dalam mindjam-memindjam ini, telah berketetapan dengan seluruh

- Ninik-mamak Djorong Titih, yang juga ikut bertanda tangan dibawah ini, sebagai yang dikemukakan dalam hal ini.

Maka mulai hari ini, pihak kedua dan pihak ketiga, tidak berhak lagi untuk menguair/menjuruk pindah Sekolah Dasar Titih tersebut, mindjam berlaku untuk selama Sekolah Dasar berdiri diatas tanah itu.

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, guna untuk dapat divergunakan dimasa perlu dikemudian hari.

PENGURUS P.O.N. SEKOLAH DASAR TITIH

Ketua:

(Diamin. St. Radjo)

Yang Memindjamkan tanah tersebut

Pihak kedua :

(R. Dt. Kato Nan Bawajung Ameh)

Pihak Ketiga :

(Udun. St. Radjo Ameh)

Mengetahui:
Ninik-Mamak

(B. Dt. Batudung)

2. (N. Dt. Rangkato Muliq) 3. (M. Dt. Bandara Diatch)

Diketahui oleh:
KEPALA DJORONG TITIH.